

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DITUNTUT DENGAN PASAL 351 (3) KUHP STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 1043 K/PID/2016

Rahmat Saputra

Abstrack

The purpose of this study was to provide an overview of the actions of the defendant already fulfilling the elements of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in the Supreme Court Decision No. 1043 K / PID / 2016 and to illustrate the basic consideration of the judge in imposing a verdict on a criminal offense charged with Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in the Supreme Court decision No. 1043 K / PID / 2016. The method used in this study is normative law research. Data collection methods in this study were carried out with literature study, which is a method of collecting data by searching and reviewing library materials (literature, research results, scientific magazines, scientific bulletins, scientific journals). Data collection techniques using qualitative analysis methods. The conclusion in this study is the application of material criminal law by the Panel of Judges of the Supreme Court in the case of Number 1043 K / PID / 2016 which corrected the decision of the Banjarmasin High Court Number 59 / PID / 2016 / PT.BJM, dated 13 July 2016 which strengthened the Kotabaru District Court Decision Number 64 / Pid.B/2016/PN. Ktb, dated April 27, 2016 stating that the defendant Nanang Ramli bin (late) Syamsudin was proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of maltreatment which resulted in the death of the victim Jumadi alias jumai bin yahya (alm) as stipulated in Article 351 paragraph (3) the Penal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) is correct, it is in accordance with the Public Prosecutor's Subsidies indictment, and has been based on the facts of the trial, the evidence presented The Public Prosecutor is in the form of witness statements, evidence, post mortem, and statements of the defendant. The Panel of Judges of the Kotabaru District Court in its consideration there are still some shortcomings, especially in its subjective considerations, namely on consideration of things that are burdensome and matters that alleviate the defendant. The consideration used by the judge in this case only focuses on the perpetrators of the crime. Whereas Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 Year concerning Judicial Power requires judges to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that lives in society. This means that the judge must also consider the loss of the crime victim, and the community.

Keywords: *CRIMINAL ACTS ARTICLE 351 (3) KUHP*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang berpegang pada keadilan, serta meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum.

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan menurut simons adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.¹ Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²

¹ I, Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet, pertama* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), h. 63

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 1

Seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin kompleks, kejahatan dan pelanggaran semakin terjadi. Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian (hukuman atau tindakan).³ Berkaitan dengan hak hidup seseorang terdapat kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan ataupun penganiayaan yang marak terjadi diantaranya diwilayah jakarta ini. Kejahatan tersebut dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri, dendam, uang. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam atau sakit hati yang akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yaitu delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbul akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sebelum orang dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, lebih dulu orang harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, yakni yang berupa hilangnya nyawa orang lain.⁴

Dalam hal tindak pidana pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang, ini harus dengan sengaja yaitu dikehendaki dan menjadi sebuah tujuan menghilangkan nyawa orang lain, jika timbul akibat matinya orang bukan

³ W.A, Bronger, *Pengantar Tentang Kriminologi Cetakan IV*, (Jakarta : Pustaka Sarjana, 1977), h.25

⁴ *Ibid*, h. 39

dengan sengaja tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan, untuk mengetahui niat atau maksud perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya.⁵

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kata menghilangkan “nyawa orang lain” merupakan penerjemahan ke dalam bahasa indonesia dari kata *beroven* dalam bahasa belanda, yang oleh beberapa penerjemah antara lain tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diterjemahkan dengan kata merampas. (nyawa orang lain).⁶

Kejahatan terhadap nyawa sangat berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh yaitu berupa penganiayaan, kejahatan tersebut juga termasuk kedalam tindak pidana materiil yang berarti bahwa akibat yang timbul yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang –Undang. Kejahatan penganiayaan dirumuskan dalam KUHP sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.⁷

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dibedakan dengan pembunuhan yang merampas nyawa orang lain, kematian yang ditimbulkan dari pembunuhan memang sengaja dikendaki oleh pelaku, sedangkan kematian

⁵ Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku III)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 90

⁶ P.A.F Lamintang, *Kejahatan Tentang Nyawa, Tubuh & Kesehatan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 37

⁷ *Ibid*, h. 102

karena penganiayaan bukan kehendak pelaku, kematian itu hanya akibat dari penganiayaan.⁸ Kejahatan terhadap tubuh seseorang termasuk penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan mengakibatkan kematian disebutkan dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP, yang menyatakan bahwa “jika perbuatan itu menyebabkan matinya orang, diancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun”. Hal ini dapat diartikan matinya orang sebagai akibat yang tidak dikehendaki.

Selanjutnya mengenai kesengajaan pelaku dalam melakukan pembunuhan dan penganiayaan mengakibatkan kematian, hakim dan penuntut umum perlu memperlihatkan cara-cara terdakwa melakukan perbuatannya dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. P.A.F lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menhendaki dilakukannya suatu tindakan, akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.⁹

Kasus yang peneliti teliti yaitu dalam putusan MA No. 1043 K/PID/2016. Yaitu terdakwa nanang ramli bin (Alm) syamsudin melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain, mengakibatkan matinya seseorang, terhadap korban Jumadi alias Jumai bin yahya (alm) yaitu pada hari senin tanggal 18 januari 2016 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2014)

⁹ P.A.F Lamintang, *Loc.Cit.*

dalam bulan januari 2016, bertempat dirumah terdakwa perumahan karyawan pondok 2 PT. SKIP SMUE Desa tanjung sari, kecamatan kelumpang barat, kabupaten kotabaru, provinsi kalimantan selatan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri kotabaru melakukan perbuatan dengan sengaja melukai dan menyebabkan mati orang lain. Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 35 ayat (3) KUHP.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) dalam putusan MA No. 1043 K/PID/2016 serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan MA No. 1043 K/PID/2016.

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Analisis perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) dalam putusan MA No. 1043 K/PID/2016.

Pada kasus dengan terdakwa Nanang Ramli bin (alm) Syamsudin beralamat Perumahan Karyawan PT. SKIP Pondok 2, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, telah didakwa melakukan perbuatan dengan sengaja menganiaya yang menyebabkan mati, yang bermula ketika Terdakwa sebelumnya berangkat kerja dan kumpul di pos Divisi2 untuk menunggu buah kemudian datang saudara Muskih dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa off bekerja pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, setelah sampai dirumah terdakwa

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan MA No. 1043 K/PID/2016

ingin masuk melalui pintu depan rumah akan tetapi pintu terkunci, kemudian terdakwa ke belakang rumah dan membuka pintu belakang dan pintu dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa ada rasa curiga kepada istri terdakwa dan terdakwa tidak memanggil istri terdakwa untuk membukakan pintu, selanjutnya terdakwa naik melalui jendela depan rumah, setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung membuka pintu kamar tidur dan terdakwa melihat ada kedua anak terdakwa yang sedang berdiri, lalu terdakwa mengetok pintu kamar sebelah sambil memanggil istri terdakwa, setelah pintu dibuka terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar akan tetapi ditahan oleh istri terdakwa sambil berkata “jangan-jangan” lalu terdakwa mendorong istri terdakwa sehingga terdakwa bisa masuk kedalam kamar, setelah berada didalam terdakwa melihat ada korban bersembunyi di balik pintu dengan keadaan celananya turun dibawah lutut dan korban berusaha menaikkan celana panjangnya dan terdakwa berkata pada korban “kenapa ikam tega benar melakukan ini lawan aku sedangkan menganggap ikam dangsanak” kemudian korban menjawab “aku hilap, aku yang salah” sambil ingin melarikan diri melihat gelagat korban seperti itu terdakwa langsung emosi dan memegang kerah baju korban dan terdakwa dorong ke arah dinding kamar, kemudian terdakwa pukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban berdarah dan korban langsung terduduk di lantai, kemudian korban ingin berdiri lalu terdakwa membantu korban berdiri, sambil tangan terdakwa mengambil kayu yang ada di dalam kamar sambill terdakwa menanyakan kepada korban “lawaskah kam menggawe ini, berapa kali sudah “ lalu terdakwa mamu memukulkan balok

kayu kepada korban tetapi tangan terdakwa di pegang oleh istri terdakwa dengan maksud meleraikan, lalu terdakwa memukulkan balok kayu tersebut ke arah istri terdakwa sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, lalu korban berkata kepada terdakwa “sabar nang aee ikam serahkan bini ikam lalu aku nikahi” setelah mendengar kata-kata dari korban terdakwa diam sambil bersabar dan menyuruh istri terdakwa untuk memanggil saksi supawi untuk menyelesaikan masalah, setelah istri terdakwa pergi, tiba-tiba korban terus ingin keluar dari kamar dan terdakwa berusaha menahan dengan cara memeluk korban supaya tidak bisa kemana-mana, lalu korban berdiri dan menendang terdakwa yang mengenai lutut terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi tambah marah kepada korban dan langsung menerjang korban menggunakan kaki kanan dan mengenai sisi kepala dan korban langsung tersandar di dinding rumah dengan sisi kepalanya terbentur dinding lalu korban jongkok dihadapan terdakwa dan dalam posisi menungging berhadapan dengan korban sambil tangan kiri terdakwa memegang kerah baju korban dan tangan kanan terdakwa menusukkan balok kayu yang terdakwa pegang ke arah pelipis kiri korban sehingga pelipis kiri korban menjadi terkoyak dan mengeluarkan darah, lalu korban berontak dan berusaha keluar kamar untuk melarikan diri, tidak lama kemudian datang saksi aspan dan saksi isharyanto untuk meleraikan, kemudian terdakwa diajak oleh saksi isharyanto untuk keluar rumah dan saksi aspan berusaha membawa korban keluar kamar dan dilarang oleh terdakwa dan korban duduk dimuka pintu kamar, kemudian terdakwa langsung keluar rumah untuk mengambil tojok atau alat tusuk buah sawit yang terdakwa simpan di depan rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah dihadang oleh saksi

isharyanto dan terdakwa berhasil melepaskan diri dari hadapan saksi isharyanto, lalu terdakwa langsung memukulkan tojok tersebut ke arah belakang kepala korban dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan kepala belakang korban menjadi pecah dan mengeluarkan darah dan korban langsung terjatuh di lantai rumah terdakwa. bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka robek belakang kepala, luka robek pada wajah bagian dahi dan luka robek padang hidung tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan sebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan bedah mayat sesuai *dengan visum et repertum* Nomor VER/01/I/2016/Reskrim dari puskesmas Sampanahan yang ditandatangani oleh dr. Dhika T.S, pada tanggal 19 januari 2016.

Akibat dari perbuatannya tersebut maka terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan menyebabkan mati.

Untuk dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa maka harus dibuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa dikenakan pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan menyebabkan mati, yang menyebutkan bahwa: "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur (*dader*) dari tindak pidana yang telah ini, adalah pelaku memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut. Terdakwa Nanang Ramli Bin (Alm) Syamsudin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo. Selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur sudah terpenuhi.

2. Melakukan Penganiayaan

Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian tentang penganiayaan namun menurut Yurisprudensi HR tanggal 25 Juni 1894 Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain dan penganiayaan juga dapat diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain ataupun membuat perasaan seseorang menjadi tidak enak. Adapun rasa sakit tersebut muncul akibat dicubit, dipukul, dilempar, ditampar atau ditempeleng, kemudian seseorang dapat luka akibat dari perbuatan mengiris, membacok, memotong serta menusuk dan kesemuanya tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, diPerumahan Karyawan Pondok 2 PT. SKIP SMUE Desa Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru, berawal ketika Terdakwa berangkat kerja dan kumpul di pos divisi 2 untuk menunggu buah kemudian datang saudara Muslih dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa off bekerja pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat, setelah sampai di rumah Terdakwa ingin masuk melalui pintu depan rumah akan tetapi pintu terkunci, kemudian Terdakwa ke belakang rumah dan membuka pintu belakang namun juga pintu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa ada rasa curiga kepada saksi Ilmayani dan Terdakwa tidak

memanggil saksi Ilmayani untuk membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa naik melalui jendela depan rumah, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung membukakan pintu kamar tidur dan Terdakwa melihat ada kedua anak Terdakwa yang sedang berdiri, lalu Terdakwa mengetok pintu kamar sebelah sambil memanggil saksi Ilmayani, setelah pintu dibuka Terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar, akan tetapi ditahan oleh saksi Ilmayani sambil berkata, “jangan-jangan”, lalu Terdakwa mendorong saksi Ilmayani hingga Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat ada korban Jumaidi Als Jumai bersembunyi dibalik pintu dengan keadaan. menaikkan celana panjangnya dan Terdakwa berkata pada korban Jumaidi Als Jumai, “kenapa ikam tega banar melakukan ini lawan aku sedangkan aku menganggap ikam dangsanak”, kemudian korban Jumaidi Als Jumai menjawab “aku hilap, aku yang salah” sambil ingin melarikan diri, melihat gelagat korban seperti itu Terdakwa langsung emosi dan memegang kerah baju korban Jumaidi Als Jumai, lalu Terdakwa mendorong korban Jumaidi Als Jumai ke arah dinding kamar, kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban Jumaidi Als Jumai sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban Jumaidi Als Jumai berdarah hingga korban Jumaidi Als Jumai langsung terduduk di lantai, kemudian pada saat korban Jumaidi Als Jumai ingin berdiri, Terdakwa membantu korban Jumaidi Als Jumai berdiri, sambil tangan Terdakwa mengambil kayu yang ada di dalam kamar, lalu Terdakwa menanyakan kepada korban Jumaidi Als Jumai, “lawaskah kam menggawe

ini”, berapa kali udah”, lalu Terdakwa memukulkan balok kayu ke arah kepala korban Jumaidi Als Jumai, tetapi tangan Terdakwa berhasil dipegang oleh saksi Ilmayani dengan maksud melerainya, lalu Terdakwa memukulkan balok kayu tersebut ke arah saksi Ilmayani, sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi Ilmayani, lalu korban Jumaidi Als Jumai berkata kepada Terdakwa, “sabar nang aee ikam sarahkan bini ikam lalu aku nikahi”, setelah mendengar kata-kata dari korban Jumaidi Als Jumai, Terdakwa diam sambil bersabar dan menyuruh saksi Ilmayani untuk memanggil saksi Supawi untuk menyelesaikan masalah, kemudian saksi Ilmayani pergi ke luar rumah mencari saksi Supawi untuk meminta pertolongan, selanjutnya saksi Ilmayani kembali ke rumah bersama dengan saksi Supawi, saksi Isharyanto dan saksi Apan untuk berusaha menenangkan Terdakwa, oleh karena Terdakwa masih merasa emosi, lalu saksi Supawi keluar rumah untuk mencari bantuan dan saksi Ilmayani juga mengikuti saksi Supawi sambil membawa kedua anak- anak, lalu Terdakwa diajak oleh saksi Isharyanto untuk keluar rumah dan saksi Aspan berusaha membawa korban Jumaidi Als Jumai keluar kamar, namun Terdakwa melarangnya oleh karena masalah ini harus selesai dulu, kemudian pada saat korban Jumaidi Als Jumai duduk di muka pintu kamar, Terdakwa langsung keluar rumah untuk mengambil tojok atau alat tusuk buah sawit yang disimpan oleh Terdakwa di depan rumah, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa dihadang oleh saksi Isharyanto, namun Terdakwa berhasil melepaskan emosi langsung memukulkan tojok tersebut ke arah

belakang kepala korban Jumaidi Als Jumai dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan kepala belakang korban Jumaidi Als Jumai menjadi luka dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban Jumaidi Als Jumai langsung terjatuh di lantai kamar rumah Terdakwa, selanjutnya saksi M. Arifin langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Kelumpang Barat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai, Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh atau menghabisi nyawa korban Jumaidi Als Jumai, melainkan hanya membuat korban Jumaidi Als Jumai terluka, oleh karena Terdakwa merasa emosi dengan korban Jumaidi Als Jumai yang telah berselingkuh dengan istri Terdakwa yaitu saksi Ilmayani, bahkan sampai keduanya melakukan persetubuhan, dan Terdakwa merupakan suami sah dari saksi Ilmayani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa setelah Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tojok, korban Jumaidi Als Jumai masih dalam keadaan sadar (masih hidup), oleh karena mengalami luka-luka, korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke u s k e s m a s untuk mendapatkan pertolongan, oleh karena korban Jumaidi Als Jumai mengalami luka yang

cukup parah, lalu korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke Puskesmas Desa Sampanahan, namun nyawa korban Jumaidi Als Jumai tidak tertolong lagi hingga akhirnya meninggal dunia di Puskesmas.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/I/2016/Reskrim Dari PUSKESMAS SAMPANAHAN yang di tanda tangani oleh dr. Dhika T.S pada tanggal 19 Januari 2016, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah an. Jumaidi Als Jumai Bin (Alm) Yahya pada kesimpulannya menerangkan bahwa korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka robek belakang kepala, luka robek pada wajah bagian dahi dan luka robek pada hidung tersebut dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan bedah mayat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain yaitu pertama kali Terdakwa telah memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban Jumaidi Als Jumai sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban Jumaidi Als Jumai berdarah hingga korban Jumaidi Als Jumai langsung terduduk di lantai, kemudian pula Terdakwa telah memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan 1 (satu) bilah tojok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala belakang korban hingga terluka. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan maksud agar korban tidak melarikan diri atau dengan kata lain agar korban tidak berdaya, sehingga akibat perbuatan

Terdakwa tersebut korban Jumaidi Als Jumai mengalami luka-luka (sebagaimana Visum Et Repertum tersebut di atas) dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan hal ini bisa dikatakan dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan menyakiti orang lain atau sengaja membuat orang lain menjadi sakit atau luka, sehingga dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum.

3. Mengakibatkan mati

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban Jumaidi Als Jumai sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban Jumaidi Als Jumai berdarah hingga korban Jumaidi Als Jumai langsung terduduk di lantai, dan Terdakwa telah pula memukul saksi Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tojok ke arah belakang kepala korban Jumaidi Als Jumai dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan kepala belakang korban Jumaidi Als Jumai menjadi luka dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban Jumaidi Als Jumai langsung terjatuh di lantai kamar rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tojok, korban Jumaidi Als Jumai masih dalam keadaan sadar (masih hidup), oleh karena mengalami luka-luka, korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke Puskesmas Desa Sampanahan, namun nyawa korban Jumaidi Als Jumai tidak tertolong lagi hingga akhirnya meninggal dunia di Puskesmas,

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/01/I/2016/ Reskrim Dari PUSKESMAS SAMPANAHAN yang di tanda tangani oleh dr. Dhika T.S pada tanggal 19 Januari 2016, Oleh karena terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dala ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP, dalam dakwaan kesatu maka dakwaan kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi.

Dengan terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam dakwaan kesatu tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanang Ramli bin Syamsudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Yang dituntut dengan pasal 351 ayat (3) KUHP Putusan No 1043 K/PID/2016.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu

mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor : 1043 K/PID/2016.

1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah, dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Penulis mencoba menguraikan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim, pada tingkat Pengadilan Negeri, bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 64/Pid.B/2016/PN.Ktb ini, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya kemudian mendapatkan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 januari 2016 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain, awalnya Terdakwa sebelumnya berangkat kerja dan berkumpul di pos Divisi 2 untuk menunggu buah kemudian datang saudara Muskih dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa off bekerja pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, setelah sampai dirumah terdakwa ingin masuk melalui pintu depan rumah akan tetapi pintu terkunci, kemudian terdakwa ke belakang rumah dan membuka pintu belakang dan pintu dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa ada rasa

curiga kepada istri terdakwa dan terdakwa tidak memanggil istri terdakwa untuk membukakan pintu, selanjutnya terdakwa naik melalui jendela depan rumah, setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung membuka pintu kamar tidur dan terdakwa melihat ada kedua anak terdakwa yang sedang berdiri, lalu terdakwa mengetok pintu kamar sebelah sambil memanggil istri terdakwa, setelah piintu dibuka terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar akan tetapi ditahan oleh istri terdakwa sambil berkata “jangan-jangan” lalu terdakwa mendorong istri terdakwa sehingga terdakwa bisa masuk kedalam kamar, setelah berada didalam terdakwa melihat ada korban bersembunyi di balik pintu dengan keadaan celananya turun dibawah lutut dan korban berusaha menaikkan celana panjangnya dan terdakwa berkata pada korban “kenapa ikam tega benar melakukan ini lawan aku sedangkan menganggap ikam dangsanak” kemudian korban menjawab “aku hilap, aku yang salah” sambil ingin melarikan diri melihat gelagat korban seperti itu terdakwa langsung emosi dan memegang kerah baju korban dan terdakwa dorong ke arah dinding kamar, kemudian terdakwa pukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban berdarah dan korban langsung terduduk di lantai, kemudian korban ingin berdiri lalu terdakwa membantu korban berdiri, sambil tangan terdakwa mengambil kayu yang ada di dalam kamar sambill terdakwa menanyakan kepada korban “lawaskah kam menggawe ini, berapa kali sudah “ lalu terdakwa mamu memukulkan balok kayu kepada korban tetapi tangan terdakwa di pegang oleh istri terdakwa dengan maksud melerai, lalu terdakwa memukulkan balok kayu tersebut ke arah istri terdakwa sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, lalu korban berkata keoad a terdakwa “sabar nang aee ikam serahkan bini ikam lalu aku nikahi” setelah mendengar kata-kata dari korban terdakwa diam sambil bersabar dan menyuruh istri terdakwa untuk memanggil saksi supawi untuk menyelesaikan masalah, setelah istri terdakwa pergi, tiba-tiba korban terus ingin keluar dari kamar dan terdakwa berusaha menahan dengan cara memeluk korban supaya tidak bisa kemana-mana, lalu korban berdiri dan menendang terdakwa yang mengenai lutut terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi tambah marah kepada korban dan langsung menerjang korban menggunakan kaki kanan dan mengenai sisi kepala dan korban langsung tersandar di dinding rumah dengan sisi kepalanya terbentur dinding lalu korban jongkok dihadapan terdakwa dan dalam posisi menungging berhadapan dengan korban sambil tangan kiri terdakwa memegang kerah baju korban dan tangan kanan terdakwa menusukkan balok kayu yang terdakwa pegang ke arah pelipis kiri korban sehingga pelipis kiri korban menjadi terkoyak dan mengeluarkan darah, lalu korban berontak dan berusaha keluar kamar untuk melarikan diri, tidak lama kemudian datang saksi aspan dan saksi isharyanto untuk melerai, kemudian terdakwa diajak oleh saksi isharyanto untuk

keluar rumah dan saksi aspan berusaha membawa korban keluar kamar dan dilarang oleh terdakwa dan korban duduk dimuka pintu kamar, kemudian terdakwa langsung keluar rumah untuk mengambil tojok atau alat tusuk buah sawit yang terdakwa simpan di depan rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah dihadang oleh saksi isharyanto dan terdakwa berhasil melepaskan diri dari hadapan saksi isharyanto, lalu terdakwa langsung memukulkan tojok tersebut kearah belakang kepala korban dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan kepala belakang korban menjadi pecah dan mengeluarkan darah dan korban langsung terjatuh di lantai rumah terdakwa. bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka robek belakang kepala, luka robek pada wajah bagian dahi dan luka robek padang hidung tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan sebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan bedah mayat sesuai *dengan visum et repertum* Nomor VER/01/I/2016/Reskrim dari puskesmas Sampanahan yang ditandatangani oleh dr. Dhika T.S, pada tanggal 19 januari 2016.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini kepada terdakwa, dalam hal ini Pasal 351 ayat (3) yaitu sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur (*dader*) dari tindak pidana yang telah ini, adalah pelaku memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum

dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut.

Bahwa Terdakwa NANANG RAMLI Bin (Alm) SYAMSUDIN di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo.

Bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 sudah terpenuhi adanya.

ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Bahwa, UU tidak memberikan definisi atau pengertian tentang penganiayaan namun menurut Yurisprudensi HR tanggal 25 Juni 1894 Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain dan penganiayaan juga dapat diartikan dengan sengaja

merusak kesehatan orang lain ataupun membuat perasaan seseorang menjadi tidak enak. Adapun rasa sakit tersebut muncul akibat dicubit, dipukul, dilempar, ditampar atau ditempeleng, kemudian seseorang dapat luka akibat dari perbuatan mengiris, membacok, memotong serta menusuk dan kesemuanya tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai, Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh atau menghabisi nyawa korban Jumaidi Als Jumai, melainkan hanya membuat korban Jumaidi Als Jumai terluka, oleh karena Terdakwa merasa emosi dengan korban Jumaidi Als Jumai yang telah berselingkuh dengan istri Terdakwa yaitu saksi Ilmayani, bahkan sampai keduanya melakukan persetubuhan, dan Terdakwa merupakan suami sah dari saksi Ilmayani.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa setelah Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tojok, korban Jumaidi Als Jumai masih dalam

keadaan sadar (masih hidup), oleh karena mengalami luka-luka, korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke klinik kesehatan pondok 1 untuk mendapatkan pertolongan, oleh karena korban Jumaidi Als Jumai mengalami luka yang cukup parah, lalu korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke Puskesmas Desa Sampanahan, namun nyawa korban Jumaidi Als Jumai tidak tertolong lagi hingga akhirnya meninggal dunia di Puskesmas.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/I/2016/Reskrim Dari PUSKESMAS SAMPANAHAN yang di tanda tangani oleh dr. Dhika T.S pada tanggal 19 Januari 2016, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah an. Jumaidi Als Jumai Bin (Alm) Yahya pada kesimpulannya menerangkan bahwa korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka robek belakang kepala, luka robek pada wajah bagian dahi dan luka robek pada hidung tersebut dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan bedah mayat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain yaitu pertama kali Terdakwa telah memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban Jumaidi Als Jumai sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban Jumaidi Als Jumai berdarah hingga korban Jumaidi Als Jumai langsung terduduk di lantai, kemudian pula Terdakwa telah memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan 1 (satu) bilah tojok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban hingga terluka. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban

Jumaidi Als Jumai dengan maksud agar korban tidak melarikan diri atau dengan kata lain agar korban tidak berdaya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Jumaidi Als Jumai mengalami luka-luka (sebagaimana Visum Et Repertum tersebut di atas) dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan hal ini bisa dikatakan dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan menyakiti orang lain atau sengaja membuat orang lain menjadi sakit atau luka, sehingga dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum.

ad. 3. Unsur yang mengakibatkan mati ;

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban Jumaidi Als Jumai sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban Jumaidi Als Jumai berdarah hingga korban Jumaidi Als Jumai langsung terduduk di lantai, dan Terdakwa telah pula memukul saksi Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tojok ke arah belakang kepala korban Jumaidi Als Jumai dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan kepala belakang korban Jumaidi Als Jumai menjadi luka dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban Jumaidi Als Jumai langsung terjatuh di lantai kamar rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tojok, korban Jumaidi Als Jumai masih dalam keadaan sadar (masih hidup), oleh karena mengalami luka-luka, korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke klinik kesehatan

pondok 1 untuk mengalami luka yang cukup parah, lalu korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke Puskesmas Desa Sampanahan, namun nyawa korban Jumaidi Als Jumai tidak tertolong lagi hingga akhirnya meninggal dunia di Puskesmas, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/01/I/2016/Reskrim Dari PUSKESMAS SAMPANAHAN yang di tanda tangani oleh dr. Dhika T.S pada tanggal 19 Januari 2016, sehingga dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum ;

Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan, dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan mengakibatkan mati*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penutup Umum tersebut.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana atau *strafuitsluitingsgronden* secara umum menurut Ray Pratama Siadari, S.H (<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/balasan-pengecualian-pengurangan-dan.html>. 04/02/2014), dibagi atas :

- 1.) *Rechtvaardigingsgronden* atau alasan pembenar
 - Daya paksa relatif (*Relative overmacht*);

- Pembelaan darurat (*noodweer*);
 - Menjalankan ketentuan undang-undang; dan
 - Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.
- 2.) *Schulduitsluitingsgronden* atau alasan pemaaf :
- Tidak mampu bertanggung jawab;
 - Daya paksa mutlak (*absolute overmacht*);
 - Pembelaan yang melampaui batas; dan
 - Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Nanang Ramli bin (Alm) Syamsudin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Pertimbangan Subjektif Hakim

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (Selanjutnya di sebut uu) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Dalam hal ini hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan kepercayaan yang

tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan subyektif hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 64/Pid.B/2016/PN.Ktb adalah :

a. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan perasaan duka yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat ;

b. Hal-hal yang meringankan :

- Sepanjang penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa cukup sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yakni :

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair Subsidair.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak

pidana yang didakwakan pada dakwaan primair khususnya unsur ke-2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa setelah Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tojok, korban Jumaidi Als Jumai masih dalam keadaan sadar (masih hidup), oleh karena mengalami luka-luka, korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke klinik kesehatan pondok 1 untuk mendapatkan pertolongan, oleh karena korban Jumaidi Als Jumai mengalami luka yang cukup parah, lalu korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke Puskesmas Desa Sampanahan, namun nyawa korban Jumaidi Als Jumai tidak tertolong lagi hingga akhirnya meninggal dunia di Puskesmas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/I/2016/Reskrim Dari PUSKESMAS SAMPANAHAN yang di tanda tangani oleh dr. Dhika T.S pada tanggal 19 Januari 2016, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah an. Jumaidi Als Jumai Bin (Alm) Yahya pada kesimpulannya menerangkan bahwa korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka robek belakang kepala, luka robek pada wajah bagian dahi dan luka robek pada hidung tersebut dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain yaitu pertama kali Terdakwa telah memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban Jumaidi Als Jumai sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban Jumaidi Als Jumai berdarah hingga korban Jumaidi Als Jumai langsung terduduk di lantai, kemudian pula Terdakwa telah memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan 1 (satu) bilah tojok sebanyak 1 (satu) kali yang

mengenai kepala bagian belakang korban hingga terluka. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan maksud agar korban tidak melarikan diri atau dengan kata lain agar korban tidak berdaya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Jumaidi Als Jumai mengalami luka-luka (sebagaimana Visum Et Repertum tersebut di atas) dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan hal ini bisa dikatakan dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan menyakiti orang lain atau sengaja membuat orang lain menjadi sakit atau luka, sehingga dengan demikian unsur menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai, Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh atau menghabisi nyawa korban Jumaidi Als Jumai, melainkan hanya membuat korban Jumaidi Als Jumai terluka, oleh karena Terdakwa merasa emosi dengan korban Jumaidi Als Jumai yang telah berselingkuh dengan istri Terdakwa yaitu saksi Ilmayani, bahkan sampai keduanya melakukan persetubuhan, dan Terdakwa merupakan suami sah dari saksi Ilmayani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa setelah Terdakwa memukul korban Jumaidi Als Jumai dengan menggunakan tojok, korban Jumaidi Als Jumai masih dalam keadaan sadar (masih hidup), oleh karena mengalami luka-luka, korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke klinik kesehatan pondok 1 untuk mendapatkan pertolongan, oleh karena korban Jumaidi Als Jumai mengalami luka yang cukup parah, lalu korban Jumaidi Als Jumai dibawa ke Puskesmas Desa Sampanahan, namun nyawa korban Jumaidi Als Jumai tidak tertolong lagi hingga akhirnya meninggal dunia di Puskesmas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim

tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal hukum dari perbuatan terdakwa.

Mencermati pertimbangan diatas, dapat dikatakan bahwa pertimbangan yang digunakan hakim hanya terfokus pada pelakunya saja dan tidak melihat kerugian yang dialami oleh korban kejahatan. Padahal hak tersebut penting untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban kejahatan. Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/PID/2016/PN. Ktb, tanggal 27 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Nanang ramli bin (alm) syamsudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut.

- a. Menyatakan terdakwa Nanang ramli bin (alm) syamsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati”
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan “security” berlumuran darah.
 2. 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari kain warna biru.

3. 1 (satu) buah balok kayu ukuran panjang 35 cm, lebar 7 cm dan tebal 3 cm.
4. 1 (satu) buah tojok
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 2.500.00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim, kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya banding terhadap Putusan Negeri Kotabaru Nomor 64/PID/2016/PN. Ktb. Bahwa berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 59/PID/2016/PT BJM tanggal 13 juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari Jakarta Penuntut Umum;
- b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 64/Pid.B/2016/PN. Tanggal 27 april 2016, yang dimohon banding tersebut;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 5.000.(lima ribu rupiah)

Bahwa Penuntut Umum masih tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 59/PID/2016/PT BJM tanggal 13 juli 2016 mengajukan upaya hukum akta permohonan Kasasi No. 5/Akta.Pid. Kasasi/2016/PN.Ktb yang dibuat oleh panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bawa pada tanggal 2 agustus 2016, Penuntut Umum mengajukan memori kasasi, dengan

demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa mengingat ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pemeriksa dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 dan 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan Hukum Pidana karena putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah menjatuhkan pidana masih terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya pihak korban dan keluarganya, Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah menjatuhkan pidana masih terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya pihak korban dan keluarganya, karena pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim terhadap terdakwa belum sesuai dengan kesalahan terdakwa, hal ini bertentangan dengan SEMA RI

Nomor MA/Pemb/1181/1973 tanggal 13 september 1973, perihal pemidanaan agar sesuai dengan berat dan ringannya sifat kejahatannya. Bahwa Pengadilan tingkat banding dalam putusannya telah membuktikan perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” mengakibatkan mati” dalam dakwaan subsidair pasal 351 ayat 3 KUHP, sebagai tuntutan jaksa/penuntut umum. Bahwa penuntut umum berpendapat putusan pengadilan tinggi kalimantan selatan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya keluarga korban karena akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai visum et repertum nomor VER/01/I/2016/Reskrim.

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan merigankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP; dan Mahkamah Agung dapat memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada terdakwa, mengingat terdakwa emosi melihat korban bersetubuh dengan istri terdakwa; Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 351 aya (3) KUHP, terdakwa terbukti menganiaya dan menyebabkan mati;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum/atau undang-undang, maka

permohonan kasasi tersebut harus ditolak; Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubaha kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru Nomor 1043 K/PID/2016; Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus);

3. Analisis Penulis

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan secara kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Menurut Penulis, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor 1043 K/PID/2016, lebih kepada pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan subyektif hakim dalam perkara ini

hanya terfokus pada pelaku kejahatan saja. Padahal hakim seharusnya juga mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Hal ini seharusnya ikut menjadi pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa. Kemudian alasan pemberat lainnya yang harus dicantumkan dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa seperti yang Penulis uraikan sebelumnya yaitu pertimbangan dari sisi korban kejahatan, dimana korban adalah tulang punggung keluarga, dan akibat penganiayaan tersebut yang menyebabkan korban meninggal sehingga tidak dapat lagi menafkahi keluarganya.

Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dal menjatuhkan putusan pada perkara ini, terdapat beberapa kekurangan-kekurangan seperti yang penulis uraikan diatas. Pertimbangan yang digunakan hakim pada perkara ini, cenderung fokus kepada keadaan pelaku tindak pidananya saja. Padahal Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan dan masyarakat. Dengan demikian akan menciptakan putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menjaga eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang betul-betul mampu mengakomodir akan kebutuhan keadilan masyarakat. Makanya itu, diperlukan hakim yang mempunyai integritas dan konsistensi yang tinggi terhadap nilai-nilai keadilan.

Kemudian dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan menurut Penulis itu sangat ringan melihat penderitaan yang di alami keluarga korban akibat meninggalnya

korban yang sebagai tulang punggung keluarga. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 7 tahun penjara menurut penulis lebih tepat bahkan lebih dari 7 Tahun pun masih wajar, mengingat akibat dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan matinya korban. Namun bagaimana pun juga, tidak bisa dipungkiri bahwa rasa keadilan manusia itu berbeda-beda karena sifat adil itu yang subyektif, dan Majelis Hakim dengan sanksi yang dijatuhkan 5 (lima) tahun penjara sudah tepat menurut rasa keadilannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil masalah, berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara Nomor 1043 K/PID/2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 59/PID/2016/PT.BJM, tertanggal 13 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64 /Pid.B/2016/PN.Ktb, tertanggal 27 April 2016 yang menyatakan bahwa terdakwa Nanang Ramli bin (alm) Syamsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan korban Jumadi alias jumai bin yahya (alm) yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHPidana) sudah tepat, hal itu sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, dan telah di dasarkan pada fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, barang bukti, surat visum, dan keterangan terdakwa.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, terutama dalam pertimbangan

subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pertimbangan yang digunakan hakim pada perkara ini, hanya terfokus kepada pelaku kejahatannya saja. Padahal Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan, dan masyarakat.

2. Saran

Penulis menyarankan bahwa Hakim harus lebih hati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga hakim mempunyai andil besar dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek, baik bagi terdakwa untuk tidak melakukan kembali perbuatannya maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Anshory, Makmum, Pidana Penganiayaan, *Diakses melalui <http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>*. (5 September 2011).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali pers, 2010.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas hukum pidana*, Yogyakarta : Mahakarya Rangkang, 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat 1

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Makaro, Taufik, *Pembaharuan hukum pidana indonesia*, Yogyakarta : Kreasi wacana, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Poernomo, Bambang, *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1995.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1987.

_____, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustak, 1994.